



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan pembangunan daerah mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi secara efisien dan efektif dalam upaya mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja perangkat daerah.
11. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum di wilayah Daerah yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kelurahan adalah suatu wilayah yang berada di wilayah Pemerintah Daerah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat, dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
14. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
15. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan

pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

16. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat di Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pusat yang ditetapkan dengan Undang-undang.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas di Kecamatan.
20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perangkat daerah yang bertugas mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
23. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
28. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

30. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
31. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
32. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
33. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang daerah dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
34. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
35. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
36. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
37. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
38. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappeda untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
39. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
40. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
41. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
42. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
43. Forum Konsultasi Publik adalah wadah penampung dan penjarangan aspirasi masyarakat tertentu yang dianggap memiliki kepentingan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima

manfaat, maupun penanggung resiko untuk penyempurnaan rancangan kebijakan Pemerintah Daerah.

44. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi, penyusunan, monitoring dan evaluasi dokumen rencana pembangunan Daerah berbasis elektronik.

Pasal 2

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menetapkan, mengendalikan dan mengevaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 3

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan
- f. menjamin pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB II METODE PENDEKATAN

Pasal 4

- (1) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan pembangunan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing melalui pendekatan:
 - a. teknokratik;
 - b. partisipatif;
 - c. politik; dan
 - d. atas bawah dan bawah atas.
- (2) Pendekatan teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

- (4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menterjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama DPRD.
- (5) Pendekatan atas bawah dan bawah atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan hasil perencanaan yang diselenggarakan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

BAB III PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:
 - a. Holistik-tematik;
 - b. Integratif, dan
 - c. Spasial.
- (2) Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- (3) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- (4) Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan

Pasal 6

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib disusun oleh pemerintah daerah terdiri dari:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra PD;
 - d. RKPD; dan
 - e. Renja PD.
- (3) Rencana pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib disusun terdiri dari:
 - a. Renstra Kecamatan; dan
 - b. Renja Kecamatan.
- (4) Rencana pembangunan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib disusun terdiri dari:
 - a. RPJM Desa;
 - b. RKP Desa; atau
 - c. Daftar usulan rencana kegiatan kelurahan.

BAB V
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
- (3) Dalam menyusun RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan, DPRD, lembaga swadaya masyarakat, dan pers/wartawan untuk memberikan saran dan masukan.

Bagian Kedua
Tahapan Penyusunan RPJPD

Pasal 9

RPJPD disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan RPJPD;
- b. penyusunan rancangan awal RPJPD;
- c. pelaksanaan musrenbang RPJPD;
- d. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
- e. penetapan RPJPD.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RPJPD

Pasal 10

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 11

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, berdasarkan kondisi, karakteristik dan potensi daerah dengan berpedoman pada:
 - a. RPJPN dan RPJPD provinsi;
 - b. RTRW Daerah; dan
 - c. RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.
- (2) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda meminta masukan PD dan pemangku kepentingan.
- (3) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perumusan rancangan awal RPJPD; dan
 - b. penyajian rancangan awal RPJPD.

Pasal 12

- (1) Perumusan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. penelaahan RTRW Daerah dan RTRW kabupaten/kota lainnya;
 - c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - d. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - e. penelaahan RPJPN, RPJPD Provinsi, dan RPJPD kabupaten/kota lainnya;
 - f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang;
 - g. perumusan visi dan misi daerah;
 - h. perumusan arah kebijakan;
 - i. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
 - j. penyelarasan dengan visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD Provinsi.
- (2) Penyajian rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat huruf b, dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis isu-isu srategis;
 - d. visi dan misi daerah;
 - e. arah kebijakan; dan
 - f. kaidah pelaksanaan.

Pasal 13

- (1) Penyajian rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda dengan para Kepala PD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD.
- (3) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan guna dibahas dalam musrenbang RPJPD.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

- (2) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
- (4) Pembahasan rancangan awal RPJPD dilakukan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap materi rancangan awal RPJPD, yang meliputi:
 - a. penajaman visi dan misi Daerah;
 - b. penyelerasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;
 - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - e. membangun komitmen bersama antar pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD dalam melaksanakan Pembangunan Daerah.
- (5) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga pemerintah atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJPD.

Pasal 15

Hasil Musrenbang RPJPD dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

Paragraf 4

Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 16

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan dengan merumuskan Rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil musrenbang RPJPD.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.
- (3) Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.

Pasal 17

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.

- (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Gubernur.
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. rancangan akhir RPJPD;
 - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

Paragraf 5 Penetapan RPJPD

Pasal 18

- (1) Penetapan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan dengan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD antara Bupati dengan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah disetujui bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah mendapat persetujuan bersama disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi untuk dievaluasi.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang terdiri atas
 - a. naskah persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD;
 - b. rancangan akhir RPJPD;
 - c. laporan KLHS;
 - d. hasil review APIP;
 - e. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD; dan
 - f. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD.
- (4) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah penetapan RPJPD, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Mekanisme pembahasan, evaluasi dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 21

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Gubernur paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

BAB VI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. arah kebijakan keuangan daerah;
 - c. strategi pembangunan daerah;
 - d. kebijakan umum;
 - e. program PD;
 - f. program lintas PD;
 - g. program kewilayahan;
 - h. rencana kerja dan kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
 - i. rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) Dalam menyusun RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan DPRD, masyarakat, para pemangku kepentingan, lembaga swadaya masyarakat, dan pers/wartawan untuk memberikan saran dan masukan.

Bagian Kedua Tahapan Penyusunan RPJMD

Pasal 23

RPJMD disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan RPJMD;
- b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
- c. penyusunan rancangan RPJMD;
- d. pelaksanaan musrenbang RPJMD;
- e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
- f. penetapan RPJMD.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RPJMD

Pasal 24

Tahapan persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 25

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan dengan berpedoman pada:
 - a. visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
 - b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW Daerah; dan
 - c. RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode berjalan.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perumusan rancangan awal RPJMD; dan
 - b. penyajian rancangan awal RPJMD.

Pasal 26

- (1) Perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. penelaahan RTRW Daerah dan RTRW kabupaten/kota lainnya;
 - c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - d. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - e. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - f. penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD kabupaten/kota lainnya;
 - g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah;
 - h. penelaahan RPJPD;
 - i. perumusan penjelasan visi dan misi;
 - j. perumusan tujuan dan sasaran;

- k. perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - l. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - m. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - n. penetapan indikator kinerja daerah;
 - o. pembahasan dengan PD;
 - p. pelaksanaan forum konsultasi publik;
 - q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
 - r. penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan.
- (2) Penyajian rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, dengan sistematika paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran keuangan daerah;
 - d. permasalahan dan isu-isu strategis daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangun dan program perangkat daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
 - i. penutup.

Pasal 27

- (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala PD dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD.

Pasal 28

- (1) Bupati mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (2) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan Ketua DPRD.

Pasal 29

- (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) menjadi pedoman penyusunan Rancangan Renstra-PD.
- (2) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra-PD sebagai masukan.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 30

- (1) Penyusunan Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan dengan menyampaikan rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) oleh Bappeda kepada para kepala PD dengan surat edaran Bupati.
- (2) Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) menjadi acuan kepala PD merumuskan kegiatan dalam rancangan Renstra PD.
- (3) Rancangan Renstra PD yang telah disusun disampaikan kepala PD kepada kepala Bappeda paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat edaran Bupati diterima.
- (4) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam:
 - a. memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD;
 - b. menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - c. menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
 - d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
 - e. mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (5) Rancangan Renstra PD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Pasal 31

- (1) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;

- c. gambaran keuangan daerah;
 - d. permasalahan dan isu-isu strategis daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangun dan program perangkat daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
 - i. penutup.
- (2) Bappeda mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati guna memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

Paragraf 4
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan untuk membahas rancangan RPJMD.
- (2) Musrenbang RPJMD dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan RPJMD.

Pasal 33

Hasil musrenbang RPJMD dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang RPJMD.

Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 34

- (1) Perumusan Rancangan Akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilakukan dengan merumuskan Rancangan Akhir RPJMD berdasarkan hasil musrenbang RPJMD.
- (2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Bupati.

Paragraf 6
Penetapan RPJMD

Pasal 35

- (1) Penetapan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dilakukan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD antara Bupati dengan DPRD

- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah disetujui bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah oleh Bupati, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah mendapatkan persetujuan bersama disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui Sekretaris Daerah Provinsi dan disertai dengan dokumen yang terdiri atas:
 - a. naskah persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD;
 - b. rancangan akhir RPJMD;
 - c. laporan KLHS;
 - d. hasil review APIP;
 - e. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJMD; dan
 - f. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD.
- (4) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.
- (5) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 36

Mekanisme pembahasan, evaluasi dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra PD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh PD sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tujuan;
 - b. sasaran;
 - c. strategi;

- d. kebijakan program;
 - e. kegiatan;
 - f. indikator kinerja
 - g. kelompok sasaran; dan
 - h. pendanaan indikatif PD.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (4) Kecamatan sebagai PD menyusun Renstra Kecamatan dengan berpedoman pada RPJMD.

Bagian Kedua Tahapan Penyusunan Renstra PD

Pasal 39

Renstra PD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Renstra PD;
- b. penyusunan rancangan awal Renstra PD;
- c. penyusunan rancangan Renstra PD;
- d. pelaksanaan forum OPD;
- e. penyusunan rancangan akhir; dan
- f. penetapan Renstra PD.

Paragraf 1 Persiapan Penyusunan Renstra PD

Pasal 40

Persiapan penyusunan Restra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Kepala PD tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD;
- b. orientasi mengenai Renstra PD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Renstra PD

Pasal 41

- (1) Penyusunan rancangan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, terdiri atas:
- a. perumusan rancangan Renstra PD; dan
 - b. penyajian rancangan Renstra PD.

- (2) Perumusan rancangan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan;
 - b. analisis permasalahan;
 - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. analisis isu strategis;
 - e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - f. perumusan strategi dan arah kebijakan; dan
 - g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran.
- (3) Perumusan rancangan Renstra PD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap penyusunan rancangan awal RPJMD.
- (4) Penyajian rancangan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan PD;
 - c. permasalahan dan isu strategis PD;
 - d. tujuan dan sasaran;
 - e. strategi dan arah kebijakan;
 - f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. penutup.

Pasal 42

- (1) Penyusunan rancangan Renstra PD berpedoman pada surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Rancangan Renstra PD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan PD untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum PD.
- (3) Rancangan Renstra PD yang sudah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disampaikan kepada Bappeda untuk dilakukan verifikasi.
- (4) Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renstra PD disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD

Pasal 43

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c merupakan penyempurnaan rancangan Renstra PD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Paragraf 4
Penetapan Renstra PD

Pasal 44

- (1) Penetapan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d, dilakukan dengan menyampaikan Rancangan akhir Renstra PD oleh kepala PD kepada Bupati melalui kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Bupati.
- (2) Rancangan akhir Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Bappeda.
- (3) Verifikasi rancangan akhir Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra PD lainnya.
- (4) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra PD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan.
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra PD, Kepala PD menetapkan Renstra PD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja PD.
- (7) Pengesahan rancangan akhir Renstra PD dengan keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (8) Penetapan Renstra PD oleh kepala PD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra PD disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Penyusunan Renstra Kecamatan

Pasal 45

Tahapan dan tata cara penyusunan Renstra Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, berlaku secara mutatis mutandis dengan penyusunan Renstra PD.

BAB VIII
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Bappeda.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. program prioritas pembangunan daerah; dan
 - c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
- (3) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.
- (4) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.
- (5) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua
Tahapan Penyusunan RKPD

Pasal 47

RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan musrenbang RKPD;

- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 48

Persiapan penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 49

- (1) Penyusunan Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilakukan dengan:
 - a. berpedoman pada RPJMD;
 - b. mengacu pada RPJMD Provinsi; dan
 - c. mengacu pada RPJMN.
- (2) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perumusan rancangan awal RKPD; dan
 - b. penyajian rancangan awal RKPD.
- (3) Perumusan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
 - e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
 - f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - g. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
 - i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
 - j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;

- k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
 - l. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.
- (4) Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan sistematika paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan daerah;
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. Penutup.

Pasal 50

- (1) Penyajian Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para Kepala PD dan mendorong partisipasi publik.
- (2) Partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RKPD.

Pasal 51

- (1) Bappeda menyampaikan surat edaran Bupati kepada kepala PD dan Camat perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas sebagai bahan penyusunan rancangan Renja PD.
- (2) Surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum PD dan musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja PD kepada kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 52

- (1) Penyusunan Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja PD.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berpedoman pada surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja PD sesuai dengan rencana

program prioritas pada rancangan awal RKPD.

- (4) Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renja PD disampaikan kembali kepada kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.
- (5) Rancangan Renja PD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

Pasal 53

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), diselesaikan paling lama minggu kedua bulan Maret.

Paragraf 4 Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d merupakan wahana partisipasi masyarakat di Daerah yang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5).
- (2) Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan musrenbang RKP Desa;
 - b. pelaksanaan musrenbang Kelurahan;
 - c. pelaksanaan musrenbang RKPD di Kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan musrenbang RKPD di Daerah.

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a paling lambat pada akhir bulan Agustus tahun berjalan.
- (2) Pelaksanaan Musrenbang RKP Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan difasilitasi oleh Camat
- (3) Musrenbang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyepakati:
 - a. rancangan RKP Desa;
 - b. daftar usulan RKP Desa yang akan diusulkan pada Musrenbang RKPD di Kecamatan; dan
 - c. delegasi desa untuk mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (4) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b paling lambat pada akhir bulan Agustus tahun berjalan.
- (2) Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan guna membahas dan menetapkan:
 - a. daftar usulan rencana kegiatan pembangunan yang akan dibahas pada musrenbang Kecamatan; dan
 - b. delegasi Kelurahan untuk mengikuti musrenbang kecamatan.
- (3) Daftar usulan rencana kegiatan pembangunan yang akan dibahas pada musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (4) Musrenbang Kelurahan dikoordinasikan oleh Camat dan dilaksanakan oleh Lurah dengan melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, lembaga kemasyarakatan kelurahan, wakil kelompok masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya.
- (5) Wakil kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya adalah wakil kelompok masyarakat miskin dan wakil kelompok perempuan.
- (6) Pimpinan atau anggota DPRD dan pejabat PD atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang Kelurahan.
- (7) Musrenbang Kelurahan dapat dihadiri oleh anggota DPRD dari daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (8) Hasil musrenbang Kelurahan dirumuskan dan dituangkan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (9) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dijadikan masukan dalam musrenbang Kecamatan.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasi, dan menyepakati daftar usulan RKP desa dan daftar usulan rencana kegiatan pembangunan Kelurahan hasil musrenbang kelurahan yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD.
- (3) Musrenbang RKPD di Kecamatan diintegrasikan dengan perencanaan program pembangunan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai pelaksanaan asas tugas pembantuan dan urusan bersama, serta mekanisme perencanaan program lain yang ada.

Pasal 58

- (1) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (2) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat, dan dikoordinasikan dengan Kepala DPMD.
- (3) Musrenbang RKPD di kecamatan dapat dihadiri oleh anggota DPRD dari daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (4) Musrenbang RKPD di kecamatan wajib dihadiri oleh Kepala PD atau pejabat yang ditunjuk sebagai narasumber terkait dengan prioritas program dan kegiatan di wilayah kecamatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 59

- (1) Hasil musrenbang RKPD di kecamatan menyepakati:
 - a. daftar prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan yang akan diusulkan pada musrenbang RKPD di Daerah; dan
 - b. delegasi Kecamatan untuk mengikuti musrenbang RKPD di Daerah.
- (2) Hasil musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja PD .

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d paling lambat akhir bulan Maret.
- (2) Musrenbang RKPD di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Musrenbang RKPD di Daerah dilaksanakan untuk menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasi, dan menyepakati rancangan RKPD.
- (4) Pimpinan dan/atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga pemerintah, pejabat PD Provinsi dan pejabat PD dari unsur lain terkait, dapat diundang sebagai narasumber musrenbang RKPD di Daerah.
- (5) Bupati menyampaikan kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam rancangan RKPD pada Musrenbang RKPD di Daerah.
- (6) Pimpinan DPRD menyampaikan pokok-pokok pikiran, arah dan kebijakan pembangunan tahun perencanaan pada Musrenbang RKPD di Daerah, berdasarkan hasil reses DPRD.

- (7) Pokok-pokok pikiran DPRD menjadi salah satu bahan penyusunan RKPD tahun rencana dan disampaikan paling lambat seminggu sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD
- (8) Rincian pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimasukkan ke dalam sistem perencanaan berbasis elektronik (e-planning)
- (9) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD menjadi bahan masukan dalam penyusunan perubahan RKPD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Pasal 61

- (1) Hasil musrenbang RKPD di Daerah dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan bahan perumusan rancangan akhir RKPD dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD Provinsi dalam musrenbang RKPD Provinsi.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan musrenbang diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 63

- (1) Perumusan Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e dilaksanakan berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1).
- (2) Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh kepala PD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing PD telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD.
- (4) Penyelesaian rancangan akhir RKPD paling lambat pada akhir bulan Mei.
- (5) Rancangan akhir RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD
- (6) Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi

Paragraf 6
Penetapan RKPD

Pasal 64

- (1) Penetapan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f dilakukan dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan rancangan APBD.
- (2) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja PD.
- (3) Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

BAB IX
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 65

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e disusun oleh PD
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. evaluasi Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD;
 - b. kebijakan, program dan kegiatan;
 - c. lokasi kegiatan;
 - d. indikator kinerja;
 - e. kelompok sasaran; dan
 - f. pagu indikatif dan prakiraan maju.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau kegiatan baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Pasal 66

Tahapan dan tata cara penyusunan Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b mutatis mutandis dengan penyusunan Renja PD .

Bagian Kedua
Tahapan Penyusunan Renja PD

Pasal 67

Renja PD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Renja PD;
- b. penyusunan rancangan awal renja PD;
- c. penyusunan rancangan Renja PD;
- d. pelaksanaan forum PD/lintas PD;
- e. penyusunan rancangan akhir renja PD; dan
- f. penetapan Rancangan akhir renja PD.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan Renja PD

Pasal 68

Persiapan penyusunan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Kepala PD tentang pembentukan tim penyusun Renja PD;
- b. orientasi mengenai Renja PD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja PD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Renja PD

Pasal 69

- (1) Penyusunan rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. rancangan awal RKPD;
 - b. Renstra PD;
 - c. hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
 - d. masalah yang dihadapi; dan
 - e. usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (2) Penyusunan rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perumusan rancangan Renja PD ; dan
 - b. penyajian rancangan Renja PD .
- (3) Perumusan rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:

- a. persiapan penyusunan rancangan Renja PD ;
 - b. pengolahan data dan informasi;
 - c. analisis gambaran pelayanan PD;
 - d. analisis hasil evaluasi Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD;
 - e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
 - f. penelaahan rancangan awal RKPD;
 - g. perumusan tujuan dan sasaran;
 - h. penelaahan usulan masyarakat; dan
 - i. perumusan kegiatan prioritas.
- (4) Penyajian rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan sistematika paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra PD;
 - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
 - g. penutup.

Paragraf 3
Pelaksanaan Forum PD

Pasal 70

- (1) Pelaksana forum PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c dilakukan melalui pembahasan dalam forum PD.
- (2) Forum PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menajamkan, menyelaraskan dan mensinkronisasikan hasil musrenbang Kecamatan dengan Renja PD.
- (3) Pembahasan rancangan Renja PD dalam forum PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang Kecamatan;
 - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD;
 - c. penyelarasan program dan kegiatan antar PD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD; dan
 - d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas

berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD, sesuai dengan surat edaran Bupati.

Pasal 71

- (1) Peserta forum PD antara lain terdiri atas wakil peserta musrenbang Kecamatan dan PD lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi PD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum PD.
- (3) Forum PD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa PD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
- (4) Penyelenggaraan forum PD dilaksanakan paling lambat minggu terakhir bulan Februari.
- (5) Hasil kesepakatan pembahasan forum PD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum PD, dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang menghadiri forum PD.

Pasal 72

- (1) Berita acara kesepakatan hasil forum PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja PD.
- (2) Rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (3) Penyampaian rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat minggu pertama bulan Maret.

Paragraf 4 Penetapan Renja PD

Pasal 73

- (1) Penetapan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d dilakukan dengan menyempurnakan rancangan Renja PD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan rancangan Renja PD telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan akhir Renja PD yang telah sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 74

- (1) Pengesahan rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepada PD.

BAB X RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 75

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a disusun oleh Kepala Desa.
- (2) RPJM Desa mengacu pada RPJMD.
- (3) RPJM Desa memuat:
 - a. visi dan misi Kepala Desa;
 - b. arah kebijakan pembangunan desa;
 - c. rencana kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - d. rencana kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa; dan
 - e. rencana kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Dalam menyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan seluruh unsur masyarakat desa untuk memberikan saran dan masukan.

Bagian Kedua Tahapan Penyusunan RPJM Desa

Pasal 76

RPJM Desa disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan RPJM Desa;
- b. pelaksanaan musyawarah desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- d. pelaksanaan musrenbang RPJM Desa; dan
- e. penetapan RPJM Desa.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RPJM Desa

Pasal 77

Persiapan penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- b. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJM Desa;
- c. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan desa;
- d. penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- e. pengkajian keadaan desa; dan
- f. perumusan permasalahan desa.

Paragraf 2
Pelaksanaan Musyawarah Desa

Pasal 78

- (1) Pelaksanaan Musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas dan menyepakati:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan desa;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa terpilih; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membahas:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan desa;
 - b. prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa; dan
 - d. rencana pelaksanaan kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antardesa, dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Pasal 79

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 80

- (1) Penyusunan rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud Pasal 76 huruf c, terdiri atas:
 - a. perumusan rancangan RPJM Desa; dan
 - b. penyajian rancangan RPJM Desa.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih;
 - b. arah kebijakan perencanaan pembangunan desa;
 - c. rencana kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - d. rencana kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa;
 - e. rencana kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 - f. rencana kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 81

- (1) Perumusan rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, mencakup:
 - a. analisis pengelolaan keuangan desa serta kerangka pendanaan;
 - b. perumusan penjelasan visi dan misi;
 - c. perumusan tujuan dan sasaran;
 - d. perumusan arah kebijakan pembangunan desa; dan
 - e. perumusan rencana kegiatan prioritas pembangunan desa yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Penyajian rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b, dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi desa;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan desa serta kerangka pendanaan;
 - d. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - e. arah kebijakan pembangunan desa;
 - f. indikasi rencana kegiatan prioritas yang disertai kebutuhan

pendanan; dan

g. penutup.

- (3) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Desa guna mendapat persetujuan untuk dimusyawarahkan dalam musrenbang RPJM Desa.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RPJM Desa

Pasal 82

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d diselenggarakan oleh Kepala Desa.
- (2) Musrenbang RPJM Desa dilakukan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3).
- (3) Musrenbang RPJM Desa diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat desa.
- (4) Unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya adalah wakil kelompok masyarakat miskin dan wakil kelompok perempuan.
- (5) Musrenbang RPJM Desa dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan RPJM Desa.

Pasal 83

- (1) Hasil musrenbang RPJM Desa dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur masyarakat yang menghadiri musrenbang RPJM Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
- (3) Pembahasan penyempurnaan rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Desa.

Pasal 84

- (1) Kepala Desa menyampaikan surat permohonan konsultasi rancangan RPJM Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran:
 - a. rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2); dan
 - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJM Desa.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh saran pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi

menindaklanjuti kesepakatan hasil musrenbang RPJM Desa, serta keselarasan dengan RPJMD dan RTRW daerah.

- (4) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Camat.
- (5) Untuk efektivitas pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat dapat mengundang pejabat pemerintah daerah yang terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 85

- (1) Camat menyampaikan hasil konsultasi berupa saran penyempurnaan rancangan RPJM Desa kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.
- (2) Dalam hal Camat tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Paragraf 5 Penetapan RPJM Desa

Pasal 86

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah dsetujui bersama BPD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (3) Peraturan Desa tentang RPJM Desa ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- (4) Peraturan Desa tentang RPJM Desa disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Pasal 87

Mekanisme pembahasan, evaluasi dan penetapan rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Pasal 88

RPJM Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa menjadi pedoman penyusunan rancangan RKP Desa, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 89

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB XI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 90

- (1) Pemerintah desa menyusun RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa.
- (2) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (3) RKP Desa memuat:
 - a. arah kebijakan pembangunan desa;
 - b. rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. rencana kegiatan pelaksanaan pembangunan desa;
 - d. rencana kegiatan pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 - e. rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Kedua Tahapan Penyusunan RKP Desa

Pasal 91

RKP Desa disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RKP Desa;
- b. penyusunan rancangan RKP Desa;
- c. penyelenggaraan musrenbang RKP Desa;
- d. penetapan RKP Desa;
- e. perubahan RKP Desa; dan
- f. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RKP Desa

Pasal 92

Persiapan penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, meliputi:

- a. pelaksanaan musyawarah desa;
- b. penyusunan rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan tim penyusun RKP Desa; dan
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKP Desa.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 93

Penyusunan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b, berpedoman pada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah desa;
- b. pagu indikatif desa;
- c. pendapatan asli desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antardesa; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Pasal 94

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan dan perwakilan penyandang disabilitas.

Pasal 95

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat uraian:

- a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antardesa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat desa, PD yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.
 - (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 96

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antardesa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerjasama antardesa.
- (3) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 97

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 98

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada kepala Desa.

Pasal 99

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98.
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Musrenbang RKP Desa

Pasal 100

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musrenbang desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musrenbang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musrenbang desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 101

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. melalui pagu indikatif desa;
 - b. pendapatan asli desa;
 - c. swadaya masyarakat desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

Paragraf 4 Penetapan RKP Desa

Pasal 102

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa.

Paragraf 5
Perubahan RKP Desa

Pasal 103

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 104

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musrenbang desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103.
- (2) Penyelenggaraan musrenbang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf b.

- (3) Hasil kesepakatan dalam musrenbang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Paragraf 6
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 105

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musrenbang RKPD di tingkat kecamatan dan Daerah.
- (4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

BAB XII
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Sumber Data

Pasal 106

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. organisasi dan tata laksana Pemerintahan Daerah;
 - c. Bupati, Perangkat Daerah, dan Aparatur Sipil Negara di Daerah;
 - d. keuangan Daerah;
 - e. produk hukum Daerah;
 - f. kependudukan;
 - g. informasi dasar kewilayahan;
 - h. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - i. potensi sumber daya Daerah.

Pasal 107

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, Pemerintah Daerah memanfaatkan sistem informasi pendataan berbasis elektronik (*e-database*) yang terintegrasi sampai ke tingkat nasional.
- (2) Dalam penyusunan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah memanfaatkan atau mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan berbasis elektronik (*e-planning*) yang dapat terintegrasi sampai ke tingkat nasional.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. RPJPD
 - b. RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dan
 - c. RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Sistem informasi pendataan (*e-database*) dan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (*e-planning*) harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan nasional atau menteri teknis terkait lainnya.

Pasal 108

Rencana Tata Ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengolahan Sumber Data

Pasal 109

- (1) Data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) diolah melalui proses:
 - a. analisis daerah;
 - b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;
 - c. perumusan masalah pembangunan daerah;
 - d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
 - e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.

Paragraf 1
Analisis Daerah

Pasal 110

- (1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda bersama pemangku kepentingan.
- (3) Bappeda menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2
Identifikasi Kebijakan Nasional Yang Berdampak Pada Daerah

Pasal 111

- (1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program daerah dengan kebijakan pembangunan nasional.
- (2) Sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target dan sasaran, tingkat kemendesakan, dan kemampuan anggaran.

Paragraf 3
Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Pasal 112

- (1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat kemendesakan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman dan kelemahan yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan kedepan.

Paragraf 4
Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 113

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah

- serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
 - c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.

Pasal 114

- (1) Pendanaan rencana pembangunan bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN, dana hibah dan sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan rencana pembangunan didasarkan pada plafon indikatif meliputi:
 - a. plafon indikatif untuk program prioritas RPJMD pada tahun perencanaan;
 - b. plafon indikatif per PD; dan
 - c. pagu Kecamatan.
- (3) Plafon indikatif disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan untuk mencapai visi dan misi yang dihitung dengan beberapa indikator dan target capaian kinerja utama pembangunan daerah.

Pasal 115

- (1) Plafon indikatif program prioritas RPJMD adalah alokasi dana APBD untuk melaksanakan program prioritas sesuai tahapan RPJMD.
- (2) Plafon indikatif program prioritas RPJMD mengacu pada indikator kinerja utama RPJMD.

Pasal 116

- (1) Plafon indikatif PD adalah alokasi dana APBD untuk PD yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tugas pokok, dan fungsi serta target kinerja dalam RPJMD.
- (2) Plafon indikatif PD ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai dasar penyusunan RKPD dan Renja PD.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 117

- (1) Rancangan kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun, dibahas dalam forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.

- (3) Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.

Pasal 118

Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah oleh Bappeda bersama PD.

BAB XIII PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 119

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
- b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRWN;
- c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
- d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD;
- e. konsistensi antara capaian kinerja pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan; dan
- f. konsistensi renja PD dengan RKPD dan Renstra PD.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 120

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan rencana pembangunan daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 121

- (1) Pengendalian dilaksanakan oleh Bappeda bekerjasama dengan bagian/unit kerja yang menangani masalah administrasi dan pengendalian pembangunan untuk keseluruhan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan oleh Kepala PD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindaklanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target fisik, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dalam bentuk laporan triwulanan untuk disampaikan kepada Bappeda.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 122

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. pelaksanaan kebijakan rencana pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 123

- (1) Evaluasi dilaksanakan oleh Bappeda untuk keseluruhan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan oleh Kepala PD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan PD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala PD dalam rangka pencapaian Rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah periode berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 124

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada masyarakat.

Bagian Keempat Perubahan

Pasal 125

Rencana Pembangunan Daerah dapat diubah dalam hal:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
- c. merugikan kepentingan nasional.

Bagian Kelima Masyarakat

Pasal 126

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala PD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 127

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan, masih tetap berlaku sampai ditetapkannya rencana pembangunan daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 626), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 128

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Desember 2019

WAKIL BUPATI SUMBAWA,

TTD

MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

TTD

HASAN BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2019 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 113 TAHUN 2019

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
Kepala Bagian Hukum,



H. ASTO WINTYOSO, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19670708 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra PD , RKPD, Renja PD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.” Dalam Peraturan Daerah ini ruang lingkup materi muatannya diperluas tidak saja mengatur dokumen perencanaan yang ada di tingkat Kabupaten, tetapi juga di Kecamatan dan Desa.

Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada pemikiran bahwa pembangunan masih menyisakan banyak masalah yang belum terselesaikan. Walaupun otonomi daerah yang disertai dengan desentralisasi fiskal telah berjalan satu dasawarsa, daerah justru dihadapkan pada permasalahan semakin sulitnya mengalokasikan anggaran secara proporsional bagi seluruh urusan yang ada, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai dengan prioritas daerah. Selain itu guna menjamin konsistensi serta keberlanjutan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara efisien dan efektif, diperlukan adanya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis meliputi metode pendekatan, prinsip perencanaan pembangunan, tahapan rencana pembangunan daerah, tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dan pengendalian dan evaluasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud “transparan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf b

Yang dimaksud “responsif” adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

Huruf c

Yang dimaksud “efisien” adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Huruf d

Yang dimaksud “efektif” adalah merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

Huruf e

Yang dimaksud “akuntabel” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari Perencanaan Pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud “partisipatif” adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah dan bersifat terbuka.

Huruf g

Yang dimaksud “terukur” adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Huruf h

Yang dimaksud “berkeadilan” adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Huruf i

Yang dimaksud “berkelanjutan” adalah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dan menjamin keberlanjutan sumber daya alam.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kabupaten lainnya adalah Kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Sumbawa yaitu Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan bersifat indikatif adalah bahwa informasi baik tentang lokasi, keluaran (output), maupun sumber daya yang tercantum dalam dokumen rencana ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kegiatan yang sedang berjalan adalah kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Renstra PD.

Yang dimaksud dengan program dan kegiatan alternatif adalah program dan kegiatan PD, lintas PD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Yang dimaksud dengan kegiatan baru adalah program dan kegiatan yang tidak tercantum dalam Renstra PD dengan kriteria, sebagai berikut:

- a. tidak bisa ditunda karena akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat;
- b. dalam rangka mempercepat capain target sasaran Renstra PD;
- c. adanya kebijakan nasional yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
- d. dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra PD .

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pendekatan kinerja adalah menekankan pada pencapaian hasil dan keluaran dari program dan kegiatan dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari penggunaan sumber daya yang terbatas.

Yang dimaksud dengan kerangka pengeluaran jangka menengah adalah memperhitungkan konsekuensi terhadap perencanaan anggaran pada tahun berikutnya untuk menjaga keberlangsungan program/kegiatan.

Yang dimaksud dengan perencanaan dan penganggaran terpadu adalah keterpaduan antara anggaran operasional dengan anggaran investasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 686